



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/ 16 /XII/2015/Reskrim

Rujukan surat dari Ketua Program Studi Fakultas Hukum UMY perihal Ijin Riset;

Kepala Kepolisian Resort Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : ELVI WAHYULIANA SIREGAR
No. Mahasiswa : 20120610166
Program Studi : Ilmu Hukum
Univ / Akademi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Telah melaksanakan Riset dan wawancara di Polres Sleman guna penyusunan Riset dengan judul :

**"PENERAPAN DIVERSI PADA ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP PENCURIAN
DI POLRES SLEMAN"**

Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : Sleman
pada tanggal : 16 Desember 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SLEMAN

KASAT RESKRIM

u.b

KAUR BIN OPS

KEPALA

Y. BOWO D.N S.I.KOM

IPDA NRP 80060236



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I YOGYAKARTA


Jalan. Trikora No. 1 Yogyakarta 55121
Telepon (0274) 374307 Faxsimile (0274) 376324

Yogyakarta, 3 September 2015

→ Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Resort Sleman
u.p Kasat Reskrim
Di - SLEMAN

SURAT PENGATAR
No. W14.PAS.PAS.4.PK.01.05.02- 1885

| No | NAMA | BANYAKNYA | KETERANGAN |
|----|--|------------|---|
| 1. | Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Negeri An. : 1. Muhammad Ramadhon 2. Ubaidillah Ardani 3. Muhammad Yuda Ardiyanto | Tiga bekas | Dikirim dengan hormat memenuhi surat kepala Kepolisian Resort Sleman nomor: B/880/VIII/2015/Reskrim Tanggal 24 Agustus 2015 |




Kepala, *[Signature]*
Hardjani Pudji Astini, Bc.IP, S.Sos
NIP.19630909 198603 2 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Ub. Direktur Bimkemas Dan Pengentasan Anak
Di - J A K A R T A (tanpa lampiran)
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Di-YOGYAKARTA.(tanpa lampiran)

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA**



**PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK
DIVERSI TINGKAT PENYIDIK**

N A M A : Muhammad Romadhon Al Madhon

A L A M A T : Dsn.Gununganyar Rt.03 Rw.23
Ds.Donokerto Turi Sleman

PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

N A M A : Sundari,Spd

NIP : 19630313 198703 2 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BALAI MASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA

Jalan Trikora No. 1 Yogyakarta 55121
Telepon : (0274) 374307 Faksimile : (0274) 376324

**LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK
DIVERSI DI TINGKAT PENYIDIK**

Nama : Muhammad Romadhon AL. Madhon Almarhum
Suwandi
No. Register Litmas : IA/48/Lit/Div/A/IX/2015

I. PENDAHULUAN

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini dilaksanakan berdasarkan surat Penyidik Kepolisian Resort Sleman tanggal 24 Agustus 2015 Nomor : B/880/VIII/2015/Reskrim perihal Bantuan pemeriksaan Tersangka.

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menemukan data dan informasi secara objektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan klien dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, ekonomis, dan lain sebagainya. Data dan informasi tersebut diharapkan dapat mengungkapkan faktor-faktor/latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan klien.

Teknik pengumpulan data/informasi dilakukan dengan wawancara, observasi, dan pengamatan, studi literatur, dokumentasi dan lain-lain terhadap sumber informasi yang relevan yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Agustus 2015 s/d 29 Agustus 2015.

Data dan informasi yang terkumpul dideskripsikan, diuraikan, dan dianalisis hubungan antar variable (faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan/ tindak pidana) dan pada bagian akhir disampaikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan meliputi data pribadi, keluarga, dan perkembangan kehidupan sosial klien, latar belakang terjadinya tindak pidana/ kejahatan. Rekomendasi berupa alternatif solusi pemecahan masalah, sekaligus dengan memberikan pertimbangan yuridis, sosiologis untuk kepentingan terbaik bagi anak.

II. IDENTITAS

A. Identitas Klien

1. Nama : Muhammad Romadhon Al. Madhon Bin Alm.Suwandi.
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 27 Desember 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-laki

- 4. Agama : Islam
- 5. Suku/Bangsa/Kwrg. : Jawa/Indonesia/WNI
- 6. Pendidikan Terakhir : SMP
- 7. Status Perkawinan : Belum kawin
- 8. Alamat : Dsn. Gununganyar RT 03/23, Ds. Donokerto, Kec. Turi, Kab. Sleman.
- 9. Ciri-ciri Khusus : -

B. Orang Tua

1. Ayah

- a. Nama : Almarhum Suwandi
- b. Keterangan : Ayah kandung meninggal dunia pada tahun 2001 karena sakit jantung

2. Ibu

- a. Nama : Sri Yuana
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 40 tahun
- c. Agama : Islam
- d. Suku/Bangsa/Kwrg. : Jawa/Indonesia/WNI
- e. Pendidikan : SMP
- f. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- g. Alamat : Dsn. Gununganyar RT 03/23, Ds. Donokerto, Kec. Turi, Kab. Sleman.
- h. Keterangan : Ibu Kandung

3. Wali

- a. Nama : Sutarjo
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 50 tahun
- c. Agama : Islam
- d. Suku/Bangsa/Kwrg. : Jawa/Indonesia/WNI
- e. Pendidikan : SD
- f. Pekerjaan : Sopir pribadi
- g. Alamat : Dsn. Gununganyar RT 03/23, Ds. Donokerto, Kec. Turi, Kab. Sleman.
- h. Keterangan : Ayah tiri

C. Korban

- 1. Nama : Rohman Abdu Salam
- 2. Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 22 Maret 1998
- 3. Agama : Islam
- 4. Suku/Bangsa/Kewarg : Jawa/Indonesia/WNI
- 5. Pendidikan : SMA
- 6. Pekerjaan : Pelajar
- 7. Alamat : Tunggalurum RT 01/01, Wonokerto, Turi, Sleman.

D. Susunan Keluarga Klien

| No | Nama | L/P | Usia | Pendidikan | Pekerjaan | keterangan |
|----|------------------|-----|-------|------------|-----------|------------|
| 1 | Sutarjo | L | 50 th | SD | Sopir | Ayah tiri |
| 2 | Sri yuana | P | 40 th | SMP | IRT | Ibu |
| 3 | Nurika Febrianti | P | 19 th | SMA | - | Kakak |
| 4 | Muh. Romadhon | L | 16 th | SMP | buruh | Klien |
| 5 | Putri Mayasari | P | 5 th | - | - | Adik |

III. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN

A. Riwayat Kelahiran, Pertumbuhan, dan Perkembangan Klien

1. Riwayat Kelahiran Klien

Klien dilahirkan pada tanggal 27 Desember 1999 dalam kondisi sehat dengan bantuan bidan dalam proses persalinan normal di Rumah Sakit Brangsong, Semarang. Klien merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Suwandi dan Ibu Sri Yuana.

2. Riwayat Pertumbuhan (fisik) Klien

Sejak dilahirkan sampai saat ini klien tumbuh dengan sehat sesuai dengan bertambahnya usia, klien tidak pernah menderita sakit serius yang membutuhkan penanganan secara khusus.

3. Riwayat Perkembangan (psikososial) Klien

Perkembangan klien pada waktu masih kecil berlangsung baik, klien cukup mandiri dan patuh pada orang tua/ibu, namun sejak ibu klien menikah siri pada tahun 2010, klien menunjukkan sifat emosi/marah, sering berbuat semaunya sendiri tanpa sebab yang jelas, Terutama dengan ayah tirinya klien sering menentang sehingga tidak ada kecocokan.

B. Riwayat Pendidikan Klien

1. Pendidikan dalam Keluarga

Orang tua telah berusaha mendidik klien dengan kemampuan yang dimiliki, sering diingatkan agar menjaga sikap dan perilaku terutama pada ayah tirinya, namun klien sering tidak mengindahkan dan kurang peduli nasehat orang tua. Di samping itu penanaman nilai-nilai agama dirumah masih kurang, klien lebih banyak menghabiskan waktu di luar lingkungan tempat tinggalnya.

2. Pendidikan Formal

Pendidikan formal dimulai pada usia 6 tahun di TK Wonokerto, Semarang selama 1 tahun dan melanjutkan pendidikan di SD Negeri Wonokerto, Semarang, hanya sampai kelas III lalu, pindah ke SD Negeri Donokerto, Turi, Sleman. Klien mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Meskipun tidak memiliki prestasi belajar yang menonjol

namun tidak pernah tinggal kelas, klien lulus SD pada tahun 2012, dan melanjutkan di SMP Muhammadiyah I Sleman lulus pada tahun 2015. Saat ini klien tidak melanjutkan sekolah karena terbentur biaya. Klien lebih menikmati bekerja mencari penghasilan sendiri untuk biaya hidup sehari-hari, termasuk kesenangannya, merokok dan minum minuman beralkohol.

3. Pendidikan Non Formal

Saat ini klien mengikuti keterampilan montir/motor di PSBR Sleman.

C. Riwayat Tingkah Laku Klien

1. Bakat dan Potensi yang Dimiliki Klien

Klien memiliki potensi sebagai anak yang mandiri, keinginan klien yang kuat untuk bekerja mencari penghasilan sendiri guna membantu orang tua dan biaya hidup klien sehari-hari. Klien tidak memiliki keahlian yang menonjol.

2. Relasi Sosial dengan Orang Tua dan Keluarga

Klien menyayangi orang tuanya terutama ibu, kakak, dan adik, namun setelah ibu menikah siri, klien merasa tidak diperhatikan dan beranggapan bahwa ibu lebih memperhatikan ayah tirinya. Saat ini hubungan klien dengan ayah tirinya kurang baik, meskipun ayah tirinya tidak pernah bersikap membeda bedakan.

3. Ketaatan Klien dalam Menjalani Ibadah

Klien kurang taat dalam beribadah, sampai saat ini klien juga belum aktif menjalankan sholat lima waktu, namun di PSBR saat ini klien sering mendengarkan Ceramah, belajar Iqro setiap hari setelah sholat ishak dan mengikuti sholat jum,at.

4. Kebiasaan klien yang Baik

Klien lebih senang bekerja mencari penghasilan sendiri untuk biaya hidup sehari-hari sekaligus membantu orang tuanya.

5. Kebiasaan Klien yang Buruk

Klien suka bergaul dengan teman di luar lingkungan tempat tinggalnya yang berperilaku kurang baik, suka merokok, dan minum minuman beralkohol.

6. Sikap Klien dalam Mengikuti Pendidikan

Saat ini klien sudah tidak sekolah lagi.

7. Riwayat Pelanggaran Hukum

Klien belum pernah terlibat dalam pelanggaran hukum atau tindak pidana sebelumnya.

8. Riwayat Penggunaan Rokok, Napza dan Alkohol

Klien mulai merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol ketika duduk di bangku SMP dengan teman pergaulan di luar lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan Napza belum pernah disentuhnya.

IV. KONDISI KLIEN

1. Klien tidak mempunyai keahlian yang menonjol, namun klien cenderung lebih suka hidup mandiri, tidak mau menyusahkan orang tua/ibu.
2. Hubungan klien dengan orang tuanya kurang harmonis, semenjak ibu klien menikah untuk yang kedua kalinya klien merasa kurang diperhatikan/kurang mendapatkan kasih sayang.
3. Klien lebih senang tinggal dirumah temannya bergaul dengan teman-teman di luar lingkungan tempat tinggalnya yang mempunyai kebiasaan kurang baik, suka merokok, dan minum minuman beralkohol, Hal ini dilakukan karena klien merasa tidak nyaman tinggal di rumah dan jarang pulang.
4. Klien kurang taat dalam menjalankan ibadah, terutama sholat wajib lima waktu, namun semenjak berada di PSBR klien sering mendengarkan ceramah, belajar iqro, dan shalat Jumat.

V. KONDISI ORANG TUA KLIEN

A. Riwayat Perkawinan Orang Tua

Orang tua kandung klien melangsungkan pernikahan di KUA Turi, Sleman pada tahun 1996 atas dasar saling mencintai. Dari pernikahan tersebut, dikaruniai 2 orang anak; perempuan dan laki-laki, Sekitar tahun 2001 ayah klien meninggal dunia karena sakit. Pada tahun 2010 ibu klien menikah siri dengan Bapak Sutarjo yang masih berstatus suami orang lain. mereka saling mencintai namun sampai saat ini secara hukum belum resmi menikah karena Bapak Sutarjo belum resmi bercerai dari isteri pertama.

B. Relasi sosial dalam keluarga

Hubungan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya kurang baik, kondisi keluarga kurang harmonis dan tidak mendukung untuk perkembangan mental sosial. seorang anak.

C. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi

1. Pekerjaan

Ayah tiri klien bekerja sebagai sopir pribadi mengantar sekolah anak majikannya, penghasilan tidak menentu berkisar sebesar Rp 2.000.000/ bulan, kadang masih ada bonus dari majikan. Ibu klien sebagai ibu rumah tangga memiliki pekerjaan sambilan membuat gorengan yang dititipkan diwarung-warung dekat rumahnya, penghasilan ibu klien tidak menentu.

2. Keadaan Rumah Tempat Tinggal Klien

Orang tua klien sekeluarga tinggal di rumah pribadi yang baru ditinggali 2 bulan yang lalu. Rumah tersebut berupa bangunan semi permanen seluas 80 m², terdiri atas 1 kamar tidur yang disekat anyaman bambu, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Kondisi rumah sangat sederhana, dengan lantai tanah dan dinding dari anyaman bambu. Peralatan rumah tangga sangat sederhana seperti TV, serta perabot rumah lainnya. Penerangan menggunakan arus listrik yang dipakai dari PLN, serta air yang digunakan sehari-hari untuk mencuci pakaian, mandi, minum, dan memasak menggunakan air dari sumur.

VI. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL, BUDAYA, DAN ALAM TEMPAT TINGGAL KLIEN

A. Relasi Sosial dengan Masyarakat

Relasi sosial keluarga klien dengan masyarakat disekitarnya sangat baik, bahkan mereka sering membantu keluarga klien. Belum lama ini warga sekitar gotong royong mendirikan bangunan rumah milik orang tua klien.

B. Kondisi Sosial, Budaya, dan Lingkungan Alam

1. Profesi dan Mata Pencaharian

Mata pencaharian warga di sekitar tempat tinggal klien sebagian besar adalah petaniii kebun salak, serta sebagian kecil lainnya sebagai buruh, pedagang, swasta, dan PNS.

2. Stratifikasi Sosial Ekonomi Masyarakat

Melihat kondisi rumah-rumah dan berdasarkan keterangan dari pamong setempat dan masyarakat di sekitar tempat tinggal dari segi ekonomi tergolong masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah.

3. Tingkat Pendidikan (rata-rata) Warga Masyarakat

Tingkat pendidikan warga di lingkungan setempat sebagian besar menamatkan pendidikannya hingga jenjang SLTA.

4. Pola Hubungan (Interaksi Sosial) dalam Masyarakat

a. Kepedulian terhadap warga masyarakat.

Warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien sebagian besar adalah pribumi. Oleh karena itu masyarakatnya homogen dan terjalin hubungan kebersamaan yang baik, dengan rasa kekeluargaan dan kesetiakawanan yang tinggi.

b. Kepedulian terhadap Kegiatan Pendidikan

Masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien juga cukup peduli terhadap kelangsungan pendidikan anak-anaknya. Hal ini terlihat dari

banyaknya anak usia sekolah yang melanjutkan pendidikannya meskipun dengan jarak yang jauh.

c. Kepedulian terhadap Kegiatan Keagamaan

Sarana ibadah berupa Masjid dan Mushola sudah tersedia. Mayoritas masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien tersebut memeluk agama Islam. Kegiatan keagamaan cukup hidup dengan adanya pengajian dan peringatan-peringatan hari besar keagamaan.

d. Kepedulian terhadap Penegakan Hukum dan Norma yang Berlaku.

Masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien cukup terdidik, mereka sangat menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di masyarakat, khususnya norma hukum dan norma agama. Apabila terjadi permasalahan antar warga, pemerintah setempat berusaha untuk aktif mengupayakan penyelesaiannya dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka permasalahan dilanjutkan ke proses hukum, dengan demikian dapat menghindarkan tindakan 'main hakim sendiri' dari warga sehingga ketertiban dan keamanan tetap terjaga.

VII. RIWAYAT TINDAK PIDANA

A. Latar belakang

1. Klien merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, ayah kandung klien meninggal tahun 2001 dan ibu klien menikah siri dengan Bapak Sutarja. Karena tidak suka dengan ayah tirinya, klien mudah emosi, sering menentang orang tua dan tidak menghiraukan nasehatnya terutama dengan ayah tirinya.
2. Klien lebih banyak berinteraksi di luar rumah dengan teman-temannya yang berperilaku kurang baik, suka merokok, minum-minuman beralkohol jarang pulang kerumah orang tua, lebih menikmati hidup tanpa pengawasan dari orang tua.
3. Orang tua klien kurang menanamkan pendidikan agama di rumah sehingga klien hampir tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu menjalankan ibadah sholat lima waktu, sehingga klien tidak mampu membentengi dirinya dengan iman yang kuat dari perbuatan perbuatan yang negatif.
4. Orang tua lemah dalam memberikan Pengawasan terhadap pergaulan dan aktivitas klien di luar rumah. Kontrol sosial orang tua terhadap perilaku klien di luar rumah sangat kurang yang mengakibatkan klien bergaul dengan berbagai karakter teman, sehingga mempengaruhi klien untuk berperilaku negatif hingga akhirnya klien terlibat dalam tindak pidana ini karena ingin memiliki sepeda motor tersebut dengan cara yang mudah tanpa memikirkan akibatnya.

B. Kronologis

Pada hari Minggu, 3 Mei 2015 sekitar pukul 18.30 WIB klien pergi dari rumah bermaksud ingin jalan- jalan , baru sampai di Polsek Turi klien melihat sepeda motor yang di parkir disamping kantor Polsek tersebut. Setelah mendekat ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci, klien langsung mengambil sepeda motor tersebut dan dihidupkan lalu dinaiki dibawa kearah utara, oleh klien disimpan di kebun dekat rumahnya.

Keesokan harinya Senin, 4 Mei 2015 sekitar pukul 06.00 pagi sepeda motor tersebut diambil oleh klien dan dibawa kesekolah, kedua teman klien yang bernama Ubaydillah Ardani dan Muhammad Yudha bertanya ' motormu ganti Dhun dijawab oleh klien' punya pakde saya'.

Seminggu kemudian klien merasa bosan, dan bercerita terus terang kepada kedua temannya, lalu klien menyuruh temannya untuk menjualkan motor tersebut, akhirnya motor tersebut dibongkar/ diprenteli oleh klien bertiga dirumah Muhammad Yudha lalu kerangka motornya dijual satu persatu , klien menjual Shok beker dan sapit urang seharga RP.45.000,- uangnya dibagi bertiga, klien mendapat bagian RP.15.000,-kerangka motor yang lain dijual oleh kedua temannya , sekitar 5 hari kemudianpukul 14.00 Wib, sewaktu berada ditempat klien menerima uang lagi dari hasil penjuaian kerangka motor sebanyak RP.100.000. ✓

Kemudian pada hari Sabtu 30 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 pagi klien ditangkap oleh petugas Polsek Turi, klien sempat menolak tidak mengakui, lalu oleh petugas dibawa ketempat orang pintar/dukun di daerah Kenteng, Donokerto. Sebelum ditanya oleh dukun, klien mengakui perbuatannya, klien langsung dibawa oleh petugas ke tempat kedua temannya, didaerah Trihanggo, Sleman dan bertiga langsung dibawa ke Polsek Turi dan selanjutnya pada pukul 1 dini hari klien dibawa ke Polres, Sleman untuk dimintai keterangan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya, saat ini klien dititipkan di PSBR, Sleman.

C. Keadaan Korban

1. Korban bernama Rohman Abdu Salam, Sleman 22 Maret 1998, pelajar SMA Klas III beralamat di Tunggularum Rt.01 Rw.01 Wonokerto, Turi Sleman, Keluarga korban/ kedua orang tuanya sangat terpukul atas kejadian ini, karena motor tersebut milik temannya. Akibat kejadian ini korban kehilangan sepeda motor Honda Grend yang ditabsir seharga Rp.2.000.000,- yang dipinjam dari temannya .
2. Akibat kejahatan yang dilakukan terhadap korban Keluarga korban/kedua orang tua merasa disibukkan atas kejadian ini, mereka harus mendatangi pemilik motor untuk membicarakan masalah ini, mereka sanggup mengembalikan dengan harga motor sekarang, sebesar RP.2.000.000,- karena motor tersebut kurang layak pakai, namun saat ini orang tua pelaku belum pernah menemui orang tua korban.

D. Akibat Tindak Pidana terhadap Klien dan Orang Tua Klien, dan Masyarakat

1. Klien harus menjalani proses hukum untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukan.
2. Orang tua sangat terpukul dan malu merasa bersalah dalam mendidik dan membesarkan klien, ibu klien jarang membesuk klien di PSBR karena terbentur biaya namun tetap memberi dukungan terhadap klien.
3. Masyarakat sangat berharap agar kejadian ini bisa diambil hikmahnya dan dijadikan pelajaran dimasa yang akan datang supaya tidak terulang lagi.

VIII. SIKAP DAN TANGGAPAN KLIEN

Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, klien juga memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan yang melawan hukum, dan bisa dijatuhi sanksi pidana. Klien telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah. Klien berharap dapat dimaafkan oleh pihak korban serta ingin agar permasalahannya segera selesai dan bisa kembali beraktivitas.

IX. SIKAP Dan TANGGAPAN ORANG TUA/KELUARGA KLIEN, KORBAN, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH SETEMPAT

A. Tanggapan dan Harapan Orang Tua/Keluarga Klien

Sepengetahuan orang tua/ibu sebenarnya klien adalah anak yang baik tanggung jawab dan mandiri, namun karena tidak suka dengan ayah tirinya sehingga klien sering berbuat semaunya sendiri, pergi dari rumah tanpa pamit sampai beberapa hari baru pulang, menurut mereka perbuatan klien terjadi karena pengaruh lingkungan pergaulan. Orang tua berharap agar permasalahan ini segera selesai, Orang tua merasa bersalah karena kurang peduli terhadap pergaulan klien, mereka juga berharap agar kejadian ini bisa diambil hikmahnya oleh klien dan dikemudain hari tidak terulang lagi.

B. Tanggapan Masyarakat Setempat

Warga masyarakat sekitar rumah klien memberikan tanggapan bahwa klien pada dasarnya anak yang baik, sopan dan belum pernah berbuat kenakalan dilingkungan setempat, Menurut mereka apa yang telah dilakukan klien akibat pengaruh dari pergaulan diluar lingkungan, serta kurangnya pengawasan dari orangtua.

C. Tanggapan Pemerintah Setempat

Aparat Pemerintah memberikan tanggapan bahwa klien adalah termasuk anak yang cukup baik, sopan, dan belum pernah membuat resah dilingkungan sekitar. Mereka sangat menyangkan kejadian ini, apalagi kejadiannya di Kantor polisi, Menurut mereka apa yang dilakukan oleh klien adalah minimnya ekonomi keluarganya, kurangnya pengawasan orang tua dan pengaruh pergaulan sehingga klien berbuat nekat. Mereka mendukung masalah ini diselesaikan

melalui Diversi, dan bersedia memberikan bantuan bila sewaktu-waktu diperlukan.

D. Akibat Tindak Pidana terhadap Korban dan Masyarakat

1. Atas peristiwa ini korban kehilangan sepeda motor seharga kurang lebih 2 juta , orang tua korban harus meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalah ini karena motor tersebut bukan miliknya, sehingga harus berulang kali menemui pemiliknya.
2. Masyarakat warga sekitar tidak begitu terpengaruh atas kejadian ini , karena klien belum pernah membuat resah warga sekitar. Mereka berharap agar kejadian ini tidak terulang lagi dan menjadikan pelajaran dimasa yang akan datang.

X. ANALISIS

- A.** Ketika melakukan tindak pidana klien masih berusia 16 th 8 bln 8 hari sehingga dalam berperilaku masih sangat labil, tidak memikirkan akibat dari perbuatannya yang dapat merugikan orang lain.

B. Tindak Pidana

Klien masih berada dalam fase perkembangan remaja yang mencari jati diri dan waktu luang banyak dihabiskan diluar rumah demi menjaga jarak dengan orang tua jarang pulang kerumah orang tua, merasa mampu untuk hidup mandiri tanpa dukungan dari orang tua. Klien disangka melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun. Atas sangkaan tersebut, klien mengakuinya. Adapun perannya adalah sebagai pelaku tunggal dan aktif.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

1. Karena kondisi sosial ekonomi yang memprihatinkan, dan kondisi fisik rumah yang kurang nyaman membuat klien lebih suka bergaul dengan teman-teman yang memiliki kebiasaan kurang baik, merokok, minum-minuman beralkohol, jarang pulang kerumah orang tua, lebih nyaman hidup diluar hampir seminggu baru pulang disinilah klien terpengaruh perilaku negatif teman dan akhirnya melakukan tindak pidana ini.
2. Penanaman nilai-nilai agama di dalam keluarga sangat kurang sehingga klien mudah terpengaruh pada hal-hal negatif yang diperoleh dilingkungan pergaulan. Waktu klien banyak dihabiskan di luar, tidak menghiraukan nasehat dari orang tua dan berusaha menjauh dari keluarga.
3. Kurangnya pengawasan dan kontrol dari orang tua terhadap pergaulan dan aktivitas sosial klien di luar rumah, orang tua kurang peduli terhadap keberadaan klien, sehingga klien merasa dijauhi oleh orang tuanya dan kurang mendapatkan perhatian maupun kasih sayang.

4. Waktu kejadian di lingkungan sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi didukung oleh kondisi motor tidak terkunci, sehingga seketika itu timbul niat untuk mengambilnya.

D. Pandangan Keluarga, Korban, dan Tokoh Masyarakat

1. Keluarga/orang tua klien sangat berharap agar masalah ini cepat selesai supaya bisa beraktivitas seperti sedia kala, keluarga/ibu akan berusaha lebih fokus dalam pengawasannya terhadap klien di dalam pergaulan di luar, dan keluarga sangat berharap keluarga korban bersedia memaafkannya.
2. Korban juga berharap agar masalah ini cepat selesai, karena keluarga korban merasa disibukkan dengan kejadian ini, mereka juga memaafkan klien dan tidak keberatan masalah ini diselesaikan melalui diversifikasi.

E. Analisa Sosiologis dan Yuridis

Berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku, tindak pidana tersebut dapat dilakukan Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

F. Hal-hal yang Meringankan dan yang Memberatkan

1. Hal-hal yang meringankan

- a. Klien merupakan anak yang bertanggung jawab dan mandiri, di usianya yang masih terlalu muda klien sudah berusaha mencari pekerjaan untuk keperluan sendiri dan membantu orang tua/ ibu
- b. Klien merasa menyesal dan merasa bersalah ia juga telah menyesali perbuatannya, klien juga termasuk anak yang rajin dalam bekerja dan tidak pernah bermasalah sebelumnya, oleh karena itu sangat mendukung untuk dilakukan Diversifikasi.

2. Hal-hal yang memberatkan

Klien merasa tidak suka dengan pernikahan Siri ibunya dan hubungan dengan ayah tiri tidak terjalin baik, sehingga ia lebih suka pergi dari rumah. Hal ini menjadi kendala yang sangat berat bagi terwujudnya keharmonisan yang merupakan faktor utama bagi seorang anak untuk mencapai kebahagiaan .

3. Peran Keluarga

Keluarga masih bersedia dan sanggup mendidik dan mengurus klien kembali, Mereka akan tetap berusaha mengarahkan klien menjadi lebih baik agar kejadian ini tidak terulang lagi, Pihaknya sangat berharap agar masalah ini cepat diselesaikan secara kekeluargaan dan bersedia memberi ganti kerugian.

XI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Klien bernama Muhammad Romadhon Al.Madhon Bin Almarhum Suwandi ,lahir di Kendal tanggal 22 Desember 1999, ia adalah anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Almarhum Bapak Suwandi dan ibu Sri yuana.

Orang tuanya mengurus dan membesarkan dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang pas-pas, sebelum tindak pidana ini, klien juga pernah melakukan pencurian kecil-kecilan yaitu mengambil infak di Masjid namun diselesaikan secara kekeluargaan dan belum pernah diproses sesuai hukum yang berlaku. Setelah lulus SMP th 2015 klien tidak melanjutkan lagi ke SMA, klien lebih senang bekerja menerima penghasilan dengan jerih payahnya sendiri, tidak mau menjadi beban orang tuanya.

2. Faktor Utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah pada waktu kejadian lingkungan sekitar dalam keadaan sepi didukung motor dalam keadaan tidak terkunci sehingga seketika itu klien timbul niatnya untuk mengambil motor tersebut. Faktor lain yang juga turut berperan adalah :
 - a. Penanaman nilai nilai agama dalam keluarga sangat kurang, sehingga klien mudah terpengaruh pada hal-hal negatif yang diperoleh dilingkungan pergaulan.
 - b. Kurangnya Pengawasan dan kontrol dari orang tua terhadap pergaulan dan aktivitas sosial klien diluar rumah, orang tua kurang peduli terhadap keberadaan klien sehingga klien merasa dijauhi oleh orang tuanya dan kurang mendapatkan perhatian maupun kasih sayang.
 - c. Klien menanggapi apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan klien menyesali perbuatannya. Klien juga berharap agar masalah ini segera diselesaikan supaya bisa beraktivitas kembali.
 - d. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat mendukung dilaksanakannya musyawarah untuk penyelesaian perkara ini melalui Diversi , Mereka tidak keberatan menerima kembali kehadiran klien di wilayahnya dan ingin memberikan perhatian khusus kepada klien. Mereka sangat berharap agar masalah ini bisa dijadikan pelajaran berharga oleh klien dan dikemudian hari tidak terulang lagi.
 - e. Pihak korban telah memaafkan klien karena usia klien masih sangat muda, mereka juga mendukung masalah ini diselesaikan melalui Diversi dan berharap klien tidak mengulangnya lagi.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan diatas dan berdasarkan hasil keputusan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Klas I Yogyakarta pada hari Rabu 3 September 2015 dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi klien merekomendasikan klien Muhammad Romadhon Al. Mandon perkaranya diselesaikan secara Diversi ditempatkan di PSBR dengan pengawasan Bapas selama 3 bulan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Agar klien bisa mendapatkan pembinaan dan ketrampilan sesuai bakat yang dimiliki.
2. Semua pihak mendukung.

XII. PENUTUP

Demikian Penelitian Kemasyarakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan pihak berwajib dan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Yogyakarta, 3 September 2015

Mengetahui,
An, Kepala
Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak

Pembimbing Kemasyarakatan



Sundari, S.Pd.

NIP: 19630313 198703 2 001

